

Perusahaan Publik Indorama Ventures

Kode Etik Direksi

(Seperti disetujui oleh Rapat Direksi No.1/2009 tanggal 29 September 2009)

revisi 1

(Seperti disetujui oleh Rapat Direksi No.8/2011 tanggal 12 September 2011)

Umum

1. Direksi harus bertindak jujur dan dengan integritas untuk menjaga kepentingan Perusahaan dan mematuhi hukum, tujuan dan Anggaran Dasar Perseroan, dan resolusi pertemuan setiap pemegang saham.
2. Direksi harus mengawasi ioperasi bisnis Perseroan sejalan dengan Perusahaan kebijakan, serta memantau dan memberikan saran mengenai operasi bisnis Perusahaan untuk kepentingan terbaik Perusahaan, pemegang saham, karyawan dan stakeholder.
3. Direksi harus, untuk yang terbaik dari kemampuan mereka, mengawasi manajemen perusahaan untuk memastikan kegiatan usahanya dijalankan dalam kepentingan terbaik Perusahaan, pemegang saham, karyawan dan stakeholder lainnya.
4. Direksi didorong untuk menghadiri setiap rapat direksi dan rapat pemegang saham. Mereka harus melakukan penilaian independen mereka dalam membuat keputusan.
5. Direksi tidak boleh menerima atau memberikan apa pun dari atau kepada pihak ketiga yang dapat mempengaruhi keputusan mereka selain dalam kegiatan usahanya.

Dalam hal ini, Direksi tidak akan menerima atau menawarkan, secara langsung atau tidak langsung, manfaat tunai atau sejenisnya, atau bantuan pribadi dari atau kepada pejabat atau badan atau perusahaan publik yang memiliki transaksi atau hubungan dengan Perusahaan.

Direksi menyadari dan mematuhi Kode Etik disemua tempat di mana usaha dilakukan. Mereka juga harus menyadari dan mematuhi undang-undangdan peraturan terkait mengenai suap dan korupsi yang telah diberlakukan di negara-negara di mana bisnis atau usaha dilakukan secara langsungatau tidak langsung.

Konflik Kepentingan

1. Direksi tidak boleh menempatkan dirinya dalam posisi dimana kepentingan mereka sendiri bisa bertentangan baik secara langsung atau tidak langsung dengan orang-orang dari Perusahaan. Selain itu, mereka berdasarkan kantor mereka atau posisi tersebut tidak baik secara langsung maupun tidak langsung mencari kepentingan untuk mereka sendiri.
2. Direksi tidak boleh, baik untuk keuntungan atau untuk kepentingan orang lain, beroperasi setiap bisnis dari sifat yang sama seperti, atau bersaing dengan, bisnis Perseroan dimana mereka adalah direktur, kecuali mereka telah diberitahu rapat pemegang saham sebelum resolusi untuk menunjukmereka sebagai direktur.
3. Direksi mungkin tidak menjadi mitra dalam kemitraan biasa atau mitra dengan unlimited kewajiban dalam kemitraan terbatas, atau menjadi direktur sebuah perusahaan swasta atau publik operasi bisnis dari sifat yang sama seperti, atau bersaing dengan, bisnis Perusahaan, kecuali mereka telah diberitahu rapat pemegang saham sebelum resolusi untuk menunjuk mereka sebagai direktur.
4. Direksi wajib melaporkan setiap transaksi yang dilakukan oleh mereka yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki konflik kepentingan denganPerseroan.
5. Direksi tidak mungkin, baik untuk keuntungan atau untuk kepentingan orang lain, membeli Perusahaan atau sifat afiliasi-nya, menjual properti kepada Perusahaan atau afiliasinya atau memiliki setiap transaksi bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya, kecuali mereka telah

diberitahukan rapat pemegang saham sebelum resolusi untuk menunjuk mereka sebagai direktur.

Pengungkapan Kepemilikan Efek Perusahaan

1. Direksi harus secara jelas dan sepenuhnya mengungkapkan informasi dan menyiapkan laporan sebagaimana ditentukan oleh aturan dan peraturan berdasarkan Securities and Exchange Act 2535 dan amandemen (the "SEC Act 2535") ke Kantor Securities and Exchange Commission berkaitan dengan holding mereka, akuisisi atau pelepasan saham atau surat berharga Perusahaan lainnya (jika ada). Saham atau surat berharga Perusahaan lainnya (jika ada) yang diadakan, diakuisisi atau dijual oleh direksi, hal itu akan dianggap sebagai saham atau surat berharga perusahaan lainnya (jika ada) yang diadakan, diakuisisi atau dijual oleh pasangan mereka dan anak-anak kecil termasuk orang-orang lain ditentukan dalam Bagian 258 dari SEC Act 2535.

2. Direksi harus memastikan bahwa Perseroan mematuhi hukum dibawah SEC Act 2535; dengan peraturan, pemberitahuan, perintah atau persyaratan dari Bursa Efek Thailand, terutama dengan peraturan tentang pengungkapan informasi tentang pihak terkait transaksi dan pada perolehan atau pelepasan aset penting Perusahaan; dan dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Institut Akuntan dan Auditor Thailand.

Insider trading

1. Direksi menjaga kerahasiaan dan/atau semua informasi internal yang belum diterbitkan dan menggunakannya hanya untuk keperluan operasi bisnis Perseroan.

2. Direksi tidak akan mengungkapkan rahasia dan/atau semua informasi internal yang belum diterbitkan dan tidak akan baik secara langsung maupun tidak langsung mencari keuntungan untuk diri sendiri atau untuk orang lainnya dengan mengungkapkan informasi terlepas dari apakah atau direktur tersebut tidak akan menerima pertimbangan dari tindakan semacam itu.

3. Direksi akan mengamati dan mematuhi pedoman Perusahaan atas insider trading dan setiap pengumuman Sekretaris Perusahaan dalam hal ini.